



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPRI ANTO ALIAS O'OK**
2. Tempat lahir : Meranti Paham
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/18 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Meranti Paham Desa Meranti Paham Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 83/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sapri Anto Alias O'ok, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sapri Anto Alias O'ok dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) janjang / tros buah kelapa sawit dengan berat 60Kg. Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Unit Usaha Maju.
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PERK PDM-44/RP.Rap/1/2025 tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Jumat dini hari tanggal 22 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau pada waktu-waktu lain bulan November Tahun 2024, bertempat di Blok 18 Q Afdeling IV PTPN unit usaha ajamu dusun Perkebunan ajamu. Kecamatan Panai Hulu. Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) bilah egrek yang bergagangkan piber dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter menuju PTPN IV Unit Usaha Ajamu dengan tujuan mengambil kelapa sawit. Sesampainya di tempat tersebut selanjutnya terdakwa Sapri Anto Alias O'ok langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek, dan buah kelapa sawit yang berhasil diambil terdakwa tersebut sebanyak 10 (sepuluh) janjang. Setelah selesai terdakwa mengambil buah kelapa sawit, lalu terdakwa mengumpulkan nya diatas tanah, pada saat terdakwa sedang asik mengumpulkan buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa, lalu tiba-tiba datang lah saksi Asrul Irawan dan juga saksi Hendri Arianto sehingga terdakwa melarikan diri namun adapun barang bukti yang terdakwa kumpulkan berhasil diamankan oleh saksi Asrul Irawan dan juga saksi Hendri Arianto. Kemudian, hari senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 12.00 Wib Ketika terdakwa sedang berjalan kaki dengan niat untuk melakukan pencurian lagi di Areal Perkebunan PTPN IV Unit Usaha Maju lalu tiba-tibang datanglah oleh saksi Asrul Irawan dan juga saksi Hendri Arianto yang langsung mengamankan terdakwa dan menyerahkan terdakwa ke Polsek Panai Tengan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sapri Anto Alias O'ok, PTPN IV Unit Usaha Maju mengalami kerugian sebesar Rp.120.000- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa Sapri Anto Alias O'ok tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik saksi PTPN IV Unit Usaha Maju.

Perbuatan terdakwa Sapri Anto Alias O'ok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) janjang/tros buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg milik Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, Sekitar Pukul 08.00 Wib. di Blok 18 Q Afdeling 4 PTPN-IV Unit

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Ajamu, Desa Perkebunan Ajamu Kecamatan Panai hulu Kabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi berada di pos induk pengamanan Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu Desa Perkebunan Ajamu Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Saksi dihubungi oleh saksi Asrul Irawan kemudian memberitahukan pada saksi bahwa sewaktu saksi Asrul Irawan dan saksi Hendri Arianto melaksanakan patroli rutin dan saat itu saksi Asrul Irawan dan saksi Hendri Arianto melihat Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari atas pohonnya di Areal Perkebunan PTPN-IV Kebun Unit Usaha Ajamu, mengetahui hal tersebut saksi Asrul Irawan dan saksi Hendri Arianto melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri kearah perkampungan masyarakat sedangkan barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) janjang/tros ditinggalkan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan piber dengan panjang 1,5 M berhasil dibawa lari oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke pos satpam PTPN-IV Kebun Ajamu, kemudian diserahkan ke Polsek Panai Tengah guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Hendri Arianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) janjang/tros buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg milik Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, Sekitar Pukul 08.00 Wib. di Blok 18 Q Afdeling 4 PTPN-IV Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Ajamu, Desa Perkebunan Ajamu Kecamatan Panai hulu Kabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, sekira pukul 08.00 Wib pada saat saksi dan saksi Asrul Irawan melaksanakan patroli rutin dan saat itu saksi dan saksi Asrul Irawan melihat Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari atas pohonnya di Areal Perkebunan PTPN-IV Kebun Unit Usaha Ajamu, mengetahui hal tersebut saksi dan saksi Asrul Irawan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri kearah perkampungan masyarakat sedangkan barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) janjang/tros ditinggalkan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan piber dengan panjang 1,5 M berhasil dibawa lari oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut Saksi Asrul Irawan melaporkan kepada saksi Roman selaku danton satpam PTPN-IV Kebun Ajamu selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke pos satpam PTPN-IV Kebun Ajamu, kemudian diserahkan ke Polsek Panai Tengah guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Asrul Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) janjang/tros buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg milik Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, Sekitar Pukul 08.00 Wib di Blok 18 Q Afdeling 4 PTPN-IV Unit Usaha Ajamu, Desa Perkebunan Ajamu Kecamatan Panai hulu Kabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, sekira pukul 08.00 Wib pada saat saksi dan saksi Hendri Arianto melaksanakan patroli rutin dan saat itu saksi dan saksi Hendri Arianto melihat Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mengegrek buah kelapa sawit dari atas pohonnya di Areal Perkebunan PTPN-IV Kebun Unit Usaha Ajamu, mengetahui hal tersebut saksi dan saksi Hendri Arianto melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri kearah perkampungan masyarakat sedangkan barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) janjang/tros ditinggalkan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan piber dengan panjang 1,5 M berhasil dibawa lari oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada saksi Roman selaku danton satpam PTPN-IV Kebun Ajamu selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke pos satpam PTPN-IV Kebun Ajamu, kemudian diserahkan ke Polsek Panai Tengah guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena mengambil 10 (sepuluh) janjang/tros buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg milik Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, Sekitar Pukul 08.00 Wib. di Blok 18 Q Afdeling 4 PTPN-IV Unit Usaha Ajamu, Desa Perkebunan Ajamu Kecamatan Panai hulu Kabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) bilah egrek yang bergagangkan piber dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter menuju PTPN IV Unit Usaha Ajamu dengan tujuan mengambil kelapa sawit. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek dan buah kelapa sawit yang berhasil diambil Terdakwa



sebanyak 10 (sepuluh) janjang. Setelah selesai Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, lalu Terdakwa mengumpulkannya diatas tanah dan pada saat Terdakwa sedang asik mengumpulkan buah kelapa sawit, tiba-tiba datang pihak keamanan Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu sehingga Terdakwa melarikan diri namun barang bukti yang Terdakwa kumpulkan berhasil diamankan oleh saksi Asrul Irawan dan saksi Hendri Arianto pihak keamanan Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu. Kemudian pada hari senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dengan niat untuk mengambil buah kelapa sawit lagi di Areal Perkebunan PTPN IV Unit Usaha Maju lalu tiba-tiba datang oleh pihak keamanan Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu langsung mengamankan Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Panai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu adalah untuk dijual agar mendapatkan uang untuk membeli keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a discharge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) janjang / tros buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, Sekitar Pukul 08.00 Wib. di Blok 18 Q Afdeling 4 PTPN-IV Unit Usaha Ajamu, Desa Perkebunan Ajamu Kecamatan Panai hulu Kabupaten Labuhan Batu, Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) janjang/tros buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg milik Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) bilah egrek yang bergagangkan piber dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter menuju PTPN IV Unit Usaha Ajamu dengan tujuan mengambil kelapa sawit. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan



pisau egrek dan buah kelapa sawit yang berhasil diambil Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) janjang. Setelah selesai Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, lalu Terdakwa mengumpulkannya diatas tanah dan pada saat Terdakwa sedang asik mengumpulkan buah kelapa sawit, tiba-tiba datang saksi Asrul Irawan dan saksi Hendri Arianto selaku pihak keamanan Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu sehingga Terdakwa melarikan diri namun barang bukti yang Terdakwa kumpulkan berhasil diamankan oleh saksi Asrul Irawan dan saksi Hendri Arianto. Kemudian pada hari senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dengan niat untuk mengambil buah kelapa sawit lagi di Areal Perkebunan PTPN IV Unit Usaha Maju lalu tiba-tiba datang oleh saksi Asrul Irawan dan saksi Hendri Arianto langsung mengamankan Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Panai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu adalah untuk dijual agar mendapatkan uang untuk membeli keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Sapri Anto Alias O'ok yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, Sekitar Pukul 08.00 Wib. di Blok 18 Q Afdeling 4 PTPN-IV Unit Usaha Ajamu, Desa Perkebunan Ajamu Kecamatan Panai hulu Kabupaten Labuhan Batu, Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) janjang/tros buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg milik Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) bilah egrek yang bergagangkan piber dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter menuju PTPN IV Unit Usaha Ajamu dengan tujuan mengambil kelapa sawit. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek dan buah kelapa sawit yang berhasil diambil Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) janjang. Setelah selesai Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, lalu Terdakwa mengumpulkannya diatas tanah dan pada saat Terdakwa sedang asik mengumpulkan buah kelapa sawit, tiba-tiba datang saksi Asrul Irawan dan saksi Hendri Arianto selaku pihak keamanan Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu sehingga Terdakwa melarikan diri namun barang bukti yang Terdakwa kumpulkan berhasil diamankan oleh saksi Asrul Irawan dan saksi Hendri Arianto. Kemudian pada hari senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dengan niat untuk mengambil buah kelapa sawit lagi di Areal Perkebunan PTPN IV Unit Usaha Maju lalu tiba-tiba datang oleh saksi Asrul Irawan dan saksi Hendri Arianto langsung mengamankan Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Panai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu adalah untuk dijual agar mendapatkan uang untuk membeli keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) janjang / tros buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) janjang / tros buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg yang telah disita dari Terdakwa adalah milik Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu oleh karenanya dikembalikan kepada Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sapri Anto Alias O'ok** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) janjang / tros buah kelapa sawit dengan berat 60 Kg;
Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Ajamu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus